BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya atau potensi dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya, merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan (disempowerment), dimana memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Contoh dalam konteks pemberdayaan, saya mengambil contoh pada pemberdayaan pedagang kaki lima Dukuh Menanggal yang terletak di kelurahan Dukuh Menanggal kota Surabaya.

Dari pemaparan tentang arti pemberdayaan di atas, saya mengambil studi kasus pada Pasar Bambe Dukuh Menanggal di kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari sumber pihak pedagang asli Dukuh Menanggal, Bapak Saryono yang bertempat tinggal di Dukuh Menanggal 6B yang berjualan ayam potong. Awal mula keberadaan pasar Bambe Dukuh Menanggal diawali dengan 3 pedagang yang berdagang di sepanjang jalan Dukuh Menanggal pada tahun 2003, pedagang tersebut berjualan ikan laut, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian lama kelamaan berkembang menjadi kurang lebih 30 orang yang berdagang, dan mereka menyebutnya pasar Krempyeng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berjalan sekitar 2 tahun berjualan, namun setelah adanya warga yang semakin bertambah berjualan di sepanjang jalan Dukuh Menanggal, pengguna jalan yang lain merasa terganggu dengan adanya banyak penjual di sepanjang jalan Dukuh Menanggal, pada tahun 2005 maka para pedagang tersebut dialihkan berjualan di bawah utara jalan layang tol Waru Sidoarjo yang berada masih di sekitar jalan Dukuh Menanggal Surabaya, karena dianggap sedikit lebih longgar daripada di sepanjang jalan Dukuh Menanggal tadi.

Setelah menetap berjualan di area jalan layang tersebut, pada tahun 2006 para pedagang yang berjualan tersebut diharuskan pindah relokasi di sepanjang jalan Dukuh Menanggal I, dikarenakan adanya pembangunan pengembangan jalan tol layang Waru.

Berjalan sekitar 4 tahun di lokasi jalan Dukuh Menanggal I, pada tahun 2010 para pedagang pasar krempyeng tersebut diharuskan pindah relokasi berjualan mereka, karena adanya pembangunan mall CITO (Cito of Tomorrow) di sekitar jalan Dukuh Menanggal I sampai di jalan area tol Waru, mulai dari saat inilah timbulnya konflik antara para pedagang pasar krempyeng dengan pihak-pihak yang tidak memihak pada kepentingan berdagang pedagang pasar rakyat Krempyeng.

Pasar krempyeng yang berubah nama menjadi pasar Bambe Dukuh Menanggal setelah adanya relokasi tempat yang lebih memadai daripada sebelumnya yang memakai jalan umum untuk mereka berjualan. Namun banyak pedagang yang pro dan kontra mengenai pemindahan pasar ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Situasi tersebut tepatnya pada bulan November 2013 yang mengharuskan relokasi kepada para pedagang berpindah tempat ke lokasi yang disediakan di jalan Bambe Dukuh Menanggal, namun tetap para pedagang tidak mau berpindah tempat karena alasan konsumen kesulitan untuk mengaksesnya, padahal antara jalan Dukuh Menanggal I sampai Bambe Dukuh Menanggal tidak seberapa jauh jaraknya.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima" seharusnya pedagang pasar Bambe Dukuh Menanggal yang sebelumnya berjualan di sepanjang jalan Dukuh Menanggal dan mereka menyebutnya pasar krempyeng, berminat atau mau di relokasi ke tempat yang lebih strategis dan nyaman di tempatkan di jalan Bambe Dukuh Menanggal atau di Pasar Bambe Dukuh Menanggal Surabaya.

Melalui kebijakan otonomi daerah seperti ketimpangan ekonomi politik diminimalkan dan merangsang tumbuhnya demokratisasi di daerah yang telah ditetapkan pada Perda Surabaya tersebut. Membuka ruang lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerinahan yang responsif terhadap kepentingan rakyat, memelihara mekanisme pengambilan keputuasan yang taat pada asas akuntabilitas kepada rakyat.[1]

Tentang konflik yang terjadi pada pedagang kaki lima kelurahan Dukuh Menanggal, menurut narasumber salah satu pedagang Dukuh Menanggal

[1] Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Saryono, yaitu seluruh urusan beserta data-data yang terkait tentang keberadaan pedagang tersebut berada di LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota) di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya.

Dikarenakan pedagang yang ditempatkan di pasar Dukuh Menanggal adalah tergolong pasar kampung yang dikelola oleh Kelurahan dan LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota) setempat, berbeda dengan beberapa pasar yang tergolong lingkup besar yang berada di kota Surabaya seperti pasar Wonokromo atau sejenisnya yang dikelola oleh naungan Pemerintah Kota.

Pedagang yang awal mulanya berjualan secara tidak rapi di sepanjang jalan Dukuh Menanggal, harus di relokasi dari perintah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya karena telah mengganggu ketertiban jalan umum di sepanjang jalan Dukuh Menanggal yang akan menuju ke jalan tol Waru Sidoarjo, dan relokasi tersebut sudah di sediakan lokasi bangunan yang berwujud pasar di jalan Bambe Dukuh Menanggal.

Namun, pedagang kaki lima yang di sepanjang jalan Dukuh Menanggal setelah mendengar adanya pengumuman harus di relokasinya pedagang, ada yang tidak menggubris perintah tersebut, tetapi ada yang menuruti perintah untuk direlokasi ke tempat yang lebih layak.

Sebenarnya proses relokasi pedagang kaki lima yang awal mulanya di sepanjang jalan Dukuh Menanggal tidak terlalu jauh dari tempat relokasi yang telah disediakan berwujud bangunan pasar yaitu di jalan Bambe Dukuh Menanggal Surabaya, karena jarak antara jalan Dukuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menanggal Surabaya ke jalan Bambe Dukuh Menanggal hanya berjarak 2 km.

Pedagang yang tidak menuruti perintah untuk di relokasi tersebut beralasan bahwa nanti konsumen atau pelanggan yang sudah setia (langganan) ke barang dagangannya takut tidak dibeli lagi oleh pelanggannya tersebut, dan sampai sekaranag pedagang yang tergolong nekat tersebut masih saja berjualan tetapi di sepanjang jalan Dukuh Menanggal 6A, bukan di sepanjang jalan Dukuh Menanggal.

Namun pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Dukuh Menanggal 6A tersebut, menurut sumber dari Bapak Saryono sudah mengajukan persetujuan sekaligus pembicaraan oleh warga Dukuh Menanggal 6A dan ketua RT2 RW3 Dukuh Menanggal beserta juga pak RW.

Tetapi untuk pedagang yang patuh untuk berpindah ke tempat yang sudah disediakan, sekarang tidak mengalami kendala apapun, karena mereka sudah mengantongi ijin berjualan yang layak di pasar Dukuh Menanggal Surabaya, bukan lagi berjualan yang tanpa ijin di sepanjang jalan Dukuh Menanggal yang dapat mengganggu akses transportasi kendaraan ataupun pejalan kaki.

Pedagang yang telah berjualan di tempat pasar Dukuh Menanggal, mereka di haruskan membayar retribusi iuran berjualan yang telah ditetapkan oleh aturan LKMK di kelurahan Dukuh Menanggal yang berasal dari Pemerintah Daerah Surabaya, guna dari adanya iuran retribusi tersebut adalah sebagai bahwa pedagang tersebut terdaftar secara sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pedagang kaki lima di pasar Dukuh Menanggal atau dengan kata lain bukan pedagang yang tidak terdaftar (ilegal) dalam aturan LKMK Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya.

Selama konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima yang tidak mematuhi dengan pihak-pihak LKMK Kelurahan Dukuh Menanggal, para pedagang yang ingin mempertahankan kegiatan berdagangnya di area sepanjan jalan Dukuh Menanggal melakukan diskusi perihal situasi relokasi yang diberitahukan, diskusi tersebut dilakukan di rumah Bapak RW 3 Dukuh Menanggal Bapak Taman sebagai ketua RW 3 Dukuh Menanggal Surabaya, serta didampingi oleh Ketua Pasar Dukuh Menanggal, Bapak Budi Setiawan yang menjabat sebagai ketua RT 2 RW 3 Dukuh Menanggal Surabaya.

Beberapa kali pedagang kaki lima Dukuh Menanggal tersebut tetap berdagang di area jalan Dukuh Menanggal yang tidak menghiraukan perintah untuk di relokasi ke tempat yang lebih layak dan juga jaraknya tidak jauh dari jalan Dukuh Menanggal. Karena mereka pedagang yang merasa dan beralasan bahwa tetap layak berjualan di area sepanjang jalan Dukuh Menanggal dan asli warga Dukuh Menanggal.

Kegiatan dari pihak-pihak Pemerintah Daerah yang melakukan relokasi pedagang kaki lima area sepanjang jalan Dukuh Menanggal merupakan tindakan yang benar, karena sesuai dengan kebijakan “Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah disebutkan bahwa, apabila ada jumlah peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah tersebut, nantinya akan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi prasarana lingkungan kota.[2] Sehingga yang terjadi di Dukuh Menanggal Surabaya adalah karena suah banyak peningkatan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan tersebut, sehiingga mengganggu akses transportasi atau pejalan kaki yang akan menuju ke arah jalan tol Waru.

Kemudian disebutkan juga, kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal harus adanya perlu pemberdayaan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.[3]

Senada dengan isi dari Perda Surabaya tersebut, bahwa banyak warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Dukuh Menanggal ataupun di sekitarnya sangat membutuhkan keperluan bahan sandang dan pangan gunan memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka dari itu bila banyak pedagang yang berdagang di area jalan yang bukan haknya, perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan bagi para pedagang Dukuh Menanggal tersebut.

[2] Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam isi Perda tersebut disebutkan bahwa, pejabat yang ditunjuk adalah pejabat intansi yang berwenang dalam pembinaan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4] Jika dikaitkan dengan studi kasus di kelurahan Dukuh Menanggal, instansi yang berwenang mengurus masalah pembinaan pedagang kaki lima di area Dukuh Menanggal adalah pihak dari instansi LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota) yang berada di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kota Surabaya.

Karena LKMK berkaitan dengan kegiatan pedagang kaki lima Dukuh Menanggal yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu yang mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, atau dibongkar pasang dan kemudian mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.

Selanjutnya pedagang kaki lima diharuskan mempunyai persyaratan Tanda Daftar Usaha, karena persyaratan tersebut merupakan kewajiban dari masing-masing pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan berdagangnya. Kemudian kewajiban tersebut juga telah disebutkan dalam Perda, bahwa pedagang harus melakukan hal-hal berikut:

1. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, kemanan, dan kesehtan lingkungan tempat usaha.

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan secara tertib dan teratur.
3. Menepati sendiri dari temapt usaha yang sesuai dengan Tanda Daftar Usaha yang dimiikinya.
4. Mengosongkan tempat usaha, apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta kerugian.
5. Mematuhi ketentuan penggunaan okasi PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
6. Mematuhi seua ketentuan yang ditetapkan dalam Tanda Daftar Usaha PKL.
7. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan alat peraga atau alat berdagang di luar jam oprasional yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mewujudkan *Good Governance* kepada pedagang kaki lima Dukuh Menanggal di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima dalam upaya mewujudkan *Good Governance* di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kota Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mewujudkan *Good Governance* kepada pedagang kaki lima Dukuh Menanggal di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.
2. Menganalisa faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima dalam upaya mewujudkan *Good Governance* di Kelurahan Dukuh Menanggal Kota, Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang saya lakukan ini, diharapkan dapat memiliki manfaat secara teoritis dan praktis.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Memperkaya kajian tentang "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance, Studi Kasus Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya."
2. Memberikan inspirasi bahwa studi tentang "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance, Studi Kasus Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya" dapat membantu pemahaman tentang fenomena di kehidupan masyarakat, sehingga dapat mengembangkan ilmu yang benar-benar berbasis pada pengembangan kemajuan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara akademis, penelitian saya ini bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan dan evaluasi bagi Mahasiswa Politik Islam, atas hal-hal yang mengenai "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance, Studi Kasus Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya" yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan yang mengedepankan kondisi ekonomi kerakyatan di kehidupan masyarakat itu sendiri.
2. Sebagai Mahasiswa Politik Islam, sangat penting dan bisa menjadi wawasan agar bisa memberikan informasi persoalan ini kepada kalangan masyarakat, kemudian untuk menjabarkan kondisi perdagangan yang berdasarkan pada Ekonomi Kerakyatan, dan pada akhirnya menganalisa sebab atau faktor-faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan pedagang kaki lima.

1.5 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas dan agar penelitian ini tidak menyimpang dari rumusan masalah dan agar spesifik pembahasan skripsi ini, maka diperlukan pembatasan masalah dimana objek kajian ini adalah membahas seputar tentang: Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance, Studi Kasus Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Terutama yang dibahas disini adalah bagaimana proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance, Studi Kasus Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

1.6 Kegunaan Penelitian

Pertama, manfaat dan kegunaan penelitian ini dari segi teoritis merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam wacana Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance, Studi Kasus Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Kedua, dalam segi praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dan memberikan penjelasan tentang wacana politik bagaimana sikap dan pandangan masyarakat terkait dengan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance, Studi Kasus Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

Ketiga, Untuk lembaga yang terkait, yaitu sebagai masukan yang berkaitan dengan berbagai persoalan tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance, Studi Kasus Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.

1.7 Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka atau bisa disebut penelitian terdahulu, memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dengan maksud untuk menghindari duplikasi. Di samping itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain dalam konteks yang sama serta menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dengan kata lain, tinjauan pustaka bertujuan untuk meletakkan posisi penelitian diantara penelitian-penelitian yang telah ada.[5]

Hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis terdahulu digunakan sebagai bahan kajian dan masukan bagi penulis, sehingga diharapkan dengan hasil-hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis akan lebih berbobot, karena adanya hasil penulisan terdahulu tersebut sebagai tolok ukur atas hasil berkelanjuatan yang telah dicapai. Hasil penulisan terdahulu tersebut antara lain:

1. Nama : Mochammad Fadoli (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya 2011)

   NIM : 0671010009

   Judul : Skripsi Implementasi Perda Nomor. 17/2003 tentang Ijin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo

   Isi dari skripsinya :

   Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan Kecamatan Sukolilo, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para PKL menggunakan pinggiran jalan untuk

[5] Syarifuddin Jurdi, *Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Politik Uin Alauddin* (Makassar:UIN Alauddin,2012),11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggelar dagangannya, padahal pinggiran jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggiran jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan.

Namun, berbeda dari fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima dan hal ini tidak terlepas dari peranan Satpol PP Kecamatan Sukolilo untuk mengatur dan memberikan pembinaan PKL, agar PKL tidak lagi menganggu ketertiban dan keindahan Kecamatan Sukolilo Surabaya.

2. Nama: Erna Anna Mazidah (Jurusan Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya 2013)

NIM: E04209016

Judul: Skripsi Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Usaha Pasar Tradisional dan Modern

Isi dari skripsinya adalah:

Dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah Kota Lamongan secara teknis dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait tidak berjalan dengan baik khususnya di Kecamatan Karanggeneng yang jarak antara pasar modern dan tradisional sangat berdekatan. Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan dalam penataan pasar modern dan tradisional di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, diantaranya adanya kebijakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ideal, kemudian kelompok sasaran (*target group*), kemudian Badan atau organisasi pelaksana, dan yang terakhir dari faktor-faktor lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id